



**WALIKOTA PALEMBANG**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN  
DALAM KECAMATAN ILIR TIMUR TIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- bahwa guna menjamin tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Pemerintahan antara Kecamatan dan Kelurahan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah secara pasti, sistematis dan terkoordinasi;
  - bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan, meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Palembang, perlu pengaturan mengenai penegasan batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan;
  - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, dipandang perlu menegaskan Batas Wilayah Kecamatan Ilir Timur Tiga dengan Peraturan Wali Kota;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kecamatan Ilir Timur Tiga;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
12. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Nama Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Jakabaring dan Kecamatan Ilir Timur Tiga (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN: .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENEKASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM KECAMATAN ILIR TIMUR TIGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Kota Palembang.
5. Kelurahan adalah Kelurahan Kota Palembang.
6. Batas adalah tanda pemisah antara wilayah yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam maupun buatan.
8. Kartometrik adalah metode penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
10. Hektare yang selanjutnya disebut Ha adalah satuan luas yang dipakai untuk menyatakan luas tanah.

Pasal 2

- (1) Penekasan Batas wilayah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
- (2) Penekasan Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat pada masyarakat.

BAB II  
BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM  
KECAMATAN ILIR TIMUR TIGA

Pasal 3

- (1) Kecamatan Ilir Timur Tiga merupakan salah satu wilayah Kecamatan Kota dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 784,57 Ha.
- (2) Kecamatan Ilir Timur Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sako;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ilir Timur Dua dan Kecamatan Kalidoni;

c. Sebelah .....

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Seberang Ulu Dua; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kemuning dan Kecamatan Ilir Timur Satu.
- (3) Kecamatan Ilir Timur Tiga terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu:
- a. Kelurahan Delapan Ilir;
  - b. Kelurahan Sembilan Ilir;
  - c. Kelurahan Sepuluh Ilir;
  - d. Kelurahan Sebelas Ilir;
  - e. Kelurahan Kutobatu; dan
  - f. Kelurahan Duku.
- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah dan Koordinat Batas Wilayah Kecamatan Ilir Timur Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Peta dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 4

- (1) Kelurahan Delapan Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 381,93 Ha.
- (2) Kelurahan Delapan Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Bukitsangkal Kecamatan Kalidoni;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga, Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur Tiga dan Kelurahan Dua Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pipareja Kecamatan Kemuning dan Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua Kecamatan Kemuning.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Delapan Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
- a. Segmen Batas antara Kelurahan Delapan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga dengan Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.08.1001-09.1005-18.1001-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Delapan Ilir, Kelurahan Pipareja dan Kelurahan Sukamaju lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.08.1001-18.1001-001 yang terletak pada as Jalan Setunggal lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri as Jalan Setunggal sampai pada TK.16.71.08.1001-18.1001-002 yang terletak pada as Jalan Setunggal lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Jalan Lorong Persada sampai pada TK.16.71.08.1001-18.1001-003 yang terletak pada as Jalan Mutiara lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as jalan sampai pada TK.16.71.08.1001-18.1001-004 yang terletak pada as Jalan Al Hikmah lalu dilanjutkan mengarah ke Timur melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.08.1001-18.1001-005 yang terletak pada as Jalan Sukarela lalu dilanjutkan mengarah ke

- Timur laut menyusuri as Jalan Sukarela sampai pada TK.16.71.08.1001-18.1001-006 yang terletak pada as Jalan Sukatani Dua lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Jalan Sukatani Dua sampai pada TK.16.71.08.1001-10.1001-18.1001-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Bukitsangkal dan Kelurahan Delapan Ilir;
- b. Segmen Batas antara Kelurahan Delapan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga dengan Kelurahan Bukitsangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.06.1008-10.1001-18.1001-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bukitsangkal, Kelurahan Dua Ilir dan Kelurahan Delapan Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri as Jalan MP.Mangkunegara sampai pada TK.16.71.10.1001-18.1001-001 yang terletak pada as Jalan Residen Abdul Rozak lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Jalan Residen Adbul Rozak sampai pada TK.16.71.08.1001-10.1001-18.1001-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Bukitsangkal dan Kelurahan Delapan Ilir;
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Delapan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga dengan Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.18.1001-18.1002-18.1006-000 yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Delapan Ilir, Kelurahan Sembilan Ilir dan Kelurahan Duku lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Menyusuri Pagar Yayasan Iba sampai pada TK.16.71.18.1001-18.1002-001 yang terletak pada pagar Yayasan Iba lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Bendung Dalam sampai pada TK.16.71.18.1001-18.1002-002 yang terletak pada as Jalan Bendung Dalam lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.18.1001-18.1002-003 yang terletak pada as Jalan Bendung lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Bendung sampai pada TK.16.71.09.1001-18.1001-18.1002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Delapan Ilir, Kelurahan Sembilan Ilir dan Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua;
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Delapan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga dengan Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.06.1008-18.1001-18.1006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Delapan Ilir, Kelurahan Dua Ilir dan Kelurahan Duku lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as saluran sampai pada TK.16.71.18.1001-18.1006-001 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri pagar pemukiman sampai pada TK.16.71.18.1001-18.1006-002 yang terletak pada pagar pemukiman lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri as jalan sampai pada TK.16.71.18.1001-18.1006-003 yang terletak pada as Jalan Lebak Sebatok lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri as Jalan Sebatok sampai pada TK.16.71.18.1001-18.1006-004 yang terletak pada as Jalan Lebak Sebatok lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Taman Kenten sampai pada TK.16.71.18.1001-18.1006-005 yang terletak pada as Jalan

- AKBP Cek Agus lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri as Jalan AKBP Cek Agus sampai pada TK.16.71.18.1001-18.1006-006 yang terletak pada as Jalan AKBP Cek Agus lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Mayor Ruslan sampai pada TK.16.71.18.1001-18.1002-18.1006-000 yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Delapan Ilir, Kelurahan Sembilan Ilir dan Kelurahan Duku;
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Delapan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga dengan Kelurahan Dua Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.06.1008-10.1001-18.1001-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Bukitsangkal, Kelurahan Dua Ilir dan Kelurahan Delapan Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1008-18.1001-18.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Delapan Ilir, Kelurahan Dua Ilir dan Kelurahan Duku;
- f. Segmen Batas antara Kelurahan Delapan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga dengan Kelurahan Pipareja Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.08.1001-09.1005-18.1001-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Delapan Ilir, Kelurahan Pipareja dan Kelurahan Sukamaju lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.09.1005-18.1001-001 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melintasi Permukiman sampai pada TK.16.71.09.1005-18.1001-002 yang terletak pada as Lorong Kenangan III lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Menyusuri as Lorong Kenangan III sampai pada TK.16.71.09.1005-18.1001-003 yang terletak pada as Lorong Kenangan III lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri as Lorong Kenangan sampai pada TK.16.71.09.1005-18.1001-004 yang terletak pada as Lorong Kenangan lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Menyusuri as Lorong Kenangan II sampai pada TK.16.71.09.1005-18.1001-005 yang terletak pada as Lorong Kenangan II lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Melintasi Pemukiman sampai pada TK.16.71.09.1005-18.1001-006 yang terletak pada as Jalan Sirna Raga lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.09.1005-18.1001-007 yang terletak pada kolam retensi lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri pagar kolam retensi sampai pada TK.16.71.09.1005-18.1001-008 yang terletak pada as Jalan Seduduk Putih I lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.09.1001-09.1005-18.1001-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Pipareja, Kelurahan Delapan Ilir dan Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua; dan
- g. Segmen Batas antara Kelurahan Delapan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.09.1001-18.1001-18.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Delapan Ilir, Kelurahan Sembilan Ilir dan Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.09.1001-09.1005-18.1001-000

- yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Pipareja, Kelurahan Delapan Ilir dan Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua.
- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 5

- (1) Kelurahan Sembilan Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 131,58 Ha.
- (2) Kelurahan Sembilan Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua Kecamatan Kemuning dan Kelurahan Delapan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur Tiga dan Kelurahan Kutobatu Kecamatan Ilir Timur Tiga;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Lima-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu, Kelurahan Empat-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu, Kelurahan Tiga-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu, Kelurahan Sepuluh Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga dan Kelurahan Sebelas Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga; dan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sekipjaya Kecamatan Kemuning, Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu Kecamatan Ilir Timur Satu dan Kelurahan Kepandean-Baru Kecamatan Ilir Timur Satu.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Sembilan Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
- Segmen Batas antara Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.09.1001-18.1001-18.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Delapan Ilir, Kelurahan Sembilan Ilir dan Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.09.1001-09.1003-18.1002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua, Kelurahan Sembilan Ilir dan Kelurahan Sekipjaya;
  - Segmen Batas antara Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga dengan Kelurahan Delapan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.18.1001-18.1002-18.1006-000 yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Delapan Ilir, Kelurahan Sembilan Ilir dan Kelurahan Duku lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Menyusuri Pagar Yayasan Iba sampai pada TK.16.71.18.1001-18.1002-001 yang terletak pada pagar Yayasan Iba lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Bendung Dalam sampai pada TK.16.71.18.1001-18.1002-002 yang terletak pada as Jalan Bendung Dalam lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.18.1001-18.1002-003 yang terletak pada as Jalan Bendung lalu

dilanjutkan .....

dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Bendung sampai pada TK.16.71.09.1001-18.1001-18.1002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Delapan Ilir, Kelurahan Sembilan Ilir dan Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua;

- c. Segmen Batas antara Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga dengan Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.18.1001-18.1002-18.1006-000 yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Delapan Ilir, Kelurahan Sembilan Ilir dan Kelurahan Duku lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Mayor Ruslan sampai pada TK.16.71.18.1002-18.1006-001 yang terletak pada as Jalan Mayor Ruslan lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri batas waduk sampai pada TK.16.71.18.1002-18.1006-002 yang terletak pada waduk lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Pagar Universitas Musi Charitas sampai pada TK.16.71.18.1002-18.1006-003 yang terletak pada as Jalan Bangau lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Jalan Bangau sampai pada TK.16.71.18.1002-18.1006-004 yang terletak pada as Jalan Bangau lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri as Jalan Merpati sampai pada TK.16.71.18.1002-18.1006-005 yang terletak pada as Jalan Cendrawasih lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Jalan Cendrawasih sampai pada TK.16.71.18.1002-18.1006-006 yang terletak pada as Jalan Cendrawasih lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri as sungai sampai pada TK.16.71.18.1001-18.1005-18.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sembilan Ilir, Kelurahan Duku dan Kelurahan Kutobatu;
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga dengan Kelurahan Kutobatu Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.18.1001-18.1005-18.1006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sembilan Ilir, Kelurahan Duku dan Kelurahan Kutobatu lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri as sungai sampai pada TK.16.71.18.1002-18.1005-001 yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.18.1002-18.1005-002 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.18.1002-18.1005-003 yang terletak pada as Lorong Lubuk lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Jalan Lorong Lubuk sampai pada TK.16.71.18.1002-18.1005-004 yang terletak pada as Lorong Lubuk lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.18.1002-18.1005-005 yang terletak pada as Lorong Ujung Tanjung lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.18.1002-18.1004-18.1005-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sembilan Ilir, Kelurahan Sebelas Ilir dan Kelurahan Kutobatu;

- e. Segmen Batas antara Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga dengan Kelurahan Lima-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1004-05.1005-18.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Empat-belas Ilir, Kelurahan Lima-belas Ilir dan Kelurahan Sembilan Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1005-18.1002-001 yang terletak pada as Jalan Lingkaran I lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Jalan Brigjen Pol. Abdul Kadir sampai pada TK.16.71.05.1005-18.1002-002 yang terletak pada as Jalan Mayor HM. Rasyid Nawawi lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Jalan Lingkaran 1 sampai pada TK.16.71.05.1005-18.1002-003 yang terletak pada as Jalan Mayor HM. Rasyid Nawawi lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1005-18.1002-004 yang terletak pada as Jalan Sumsel Jaya lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Jalan Sumsel Jaya sampai pada TK.16.71.05.1005-05.1011-18.1002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Lima-belas Ilir, Kelurahan Sembilan Ilir dan Kelurahan Kepandean-Baru;
- f. Segmen Batas antara Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga dengan Kelurahan Empat-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1003-05.1004-18.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tiga-belas Ilir, Kelurahan Empat-belas Ilir dan Kelurahan Sembilan Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.05.1004-18.1002-001 yang terletak pada as Jalan Segaran lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri as Jalan Segaran sampai pada TK.16.71.05.1004-05.1005-18.1002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Empat-belas Ilir, Kelurahan Lima-belas Ilir dan Kelurahan Sembilan Ilir;
- g. Segmen Batas antara Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga dengan Kelurahan Tiga-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1003-05.1004-18.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tiga-belas Ilir, Kelurahan Empat-belas Ilir dan Kelurahan Sembilan Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as saluran sampai pada TK.16.71.05.1003-18.1002-18.1003-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sembilan Ilir, Kelurahan Tiga-belas Ilir dan Kelurahan Sepuluh Ilir;
- h. Segmen Batas antara Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga dengan Kelurahan Sepuluh Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1003-18.1002-18.1003-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sembilan Ilir, Kelurahan Tiga-belas Ilir dan Kelurahan Sepuluh Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as sungai sampai pada TK.16.71.18.1002-18.1003-18.1004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sembilan Ilir, Kelurahan Sepuluh Ilir dan Kelurahan Sebelas Ilir;
- i. Segmen Batas antara Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga dengan Kelurahan Sebelas Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang, dimulai dari

- TK.16.71.18.1002-18.1004-18.1005-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sembilan Ilir, Kelurahan Sebelas Ilir dan Kelurahan Kutobatu lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as sungai sampai pada TK.16.71.18.1002-18.1004-001 yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.18.1002-18.1003-18.1004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sembilan Ilir, Kelurahan Sepuluh Ilir dan Kelurahan Sebelas Ilir;
- j. Segmen Batas antara Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga dengan Kelurahan Sekipjaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1009-09.1003-18.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu, Kelurahan Sekipjaya dan Kelurahan Sembilan Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.09.1001-09.1003-18.1002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Dua, Kelurahan Sembilan Ilir dan Kelurahan Sekipjaya;
  - k. Segmen Batas antara Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga dengan Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1009-05.1011-18.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu, Kelurahan Kepandean-Baru dan Kelurahan Sembilan Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as sungai sampai pada TK.16.71.05.1009-09.1003-18.1002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu, Kelurahan Sekipjaya dan Kelurahan Sembilan Ilir; dan
  - l. Segmen Batas antara Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga dengan Kelurahan Kepandean-Baru Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1005-05.1011-18.1002-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Lima-belas Ilir, Kelurahan Sembilan Ilir dan Kelurahan Kepandean-Baru lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Jalan Sumsel Jaya sampai pada TK.16.71.05.1011-18.1002-001 yang terletak pada as Jalan Sumsel Jaya lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as saluran sampai pada TK.16.71.05.1011-18.1002-002 yang terletak pada as Lorong Rambai lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Sungai sampai pada TK.16.71.05.1009-05.1011-18.1002-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua-puluh Ilir Satu, Kelurahan Kepandean-Baru dan Kelurahan Sembilan Ilir.
- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 6

- (1) Kelurahan Sepuluh Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 15,63 Ha.

(2) Kelurahan .....

- (2) Kelurahan Sepuluh Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga dan Kelurahan Sebelas Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kutobatu Kecamatan Ilir Timur Tiga;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tiga-belas Ulu Kecamatan Seberang Ulu Dua; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tiga-belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Sepuluh Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
  - a. Segmen Batas antara Kelurahan Sepuluh Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga dengan Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1003-18.1002-18.1003-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sembilan Ilir, Kelurahan Tiga-belas Ilir dan Kelurahan Sepuluh Ilir lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as sungai sampai pada TK.16.71.18.1002-18.1003-18.1004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sembilan Ilir, Kelurahan Sepuluh Ilir dan Kelurahan Sebelas Ilir;
  - b. Segmen Batas antara Kelurahan Sepuluh Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga dengan Kelurahan Sebelas Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.18.1003-18.1004-18.1005-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sepuluh Ilir, Kelurahan Sebelas Ilir dan Kelurahan Kutobatu lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melintasi saluran air sampai pada TK.16.71.18.1003-18.1004-001 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.18.1003-18.1004-002 yang terletak pada as Lorong Tapakning lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.18.1002-18.1003-18.1004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sembilan Ilir, Kelurahan Sepuluh Ilir dan Kelurahan Sebelas Ilir;
  - c. Segmen Batas antara Kelurahan Sepuluh Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga dengan Kelurahan Kutobatu Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.03.1003-18.1003-18.1005-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sepuluh Ilir, Kelurahan Kutobatu dan Kelurahan Tiga-belas Ulu lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as sungai sampai pada TK.16.71.18.1003-18.1005-001 yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melintasi Sungai Musi sampai pada TK.16.71.18.1003-18.1004-18.1005-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sepuluh Ilir, Kelurahan Sebelas Ilir dan Kelurahan Kutobatu;
  - d. Segmen Batas antara Kelurahan Sepuluh Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga dengan Kelurahan Tiga-belas Ulu Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.03.1002-03.1003-05.1003-18.1003-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sepuluh Ilir, Kelurahan Tiga-belas Ilir, Kelurahan Dua-belas Ulu dan

- Kelurahan Tiga-belas Ulu lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Sungai Musi sampai pada TK.16.71.03.1003-18.1003-18.1005-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sepuluh Iilir, Kelurahan Kutobatu dan Kelurahan Tiga-belas Ulu; dan
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Sepuluh Iilir Kecamatan Iilir Timur Tiga dengan Kelurahan Tiga-belas Iilir Kecamatan Iilir Timur Satu Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.05.1003-18.1002-18.1003-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sembilan Iilir, Kelurahan Tiga-belas Iilir dan Kelurahan Sepuluh Iilir lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melintasi Sungai Musi sampai pada TK.16.71.05.1003-18.1003-001 yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as sungai sampai pada TK.16.71.03.1002-03.1003-05.1003-18.1003-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sepuluh Iilir, Kelurahan Tiga-belas Iilir, Kelurahan Dua-belas Iilir dan Kelurahan Tiga-belas Iilir.
- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 7

- (1) Kelurahan Sebelas Iilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 7,83 Ha.
- (2) Kelurahan Sebelas Iilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sembilan Iilir Kecamatan Iilir Timur Tiga dan Kelurahan Kutobatu Kecamatan Iilir Timur Tiga;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kutobatu Kecamatan Iilir Timur Tiga;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sepuluh Iilir Kecamatan Iilir Timur Tiga; dan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sembilan Iilir Kecamatan Iilir Timur Tiga.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Sebelas Iilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
- Segmen Batas antara Kelurahan Sebelas Iilir Kecamatan Iilir Timur Tiga dengan Kelurahan Sembilan Iilir Kecamatan Iilir Timur Tiga Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.18.1002-18.1004-18.1005-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sembilan Iilir, Kelurahan Sebelas Iilir dan Kelurahan Kutobatu lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as sungai sampai pada TK.16.71.18.1002-18.1004-001 yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.18.1002-18.1003-18.1004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sembilan Iilir, Kelurahan Sepuluh Iilir dan Kelurahan Sebelas Iilir;
  - Segmen Batas antara Kelurahan Sebelas Iilir Kecamatan Iilir Timur Tiga dengan Kelurahan Kutobatu Kecamatan Iilir Timur Tiga Kota Palembang, dimulai dari

- TK.16.71.18.1003-18.1004-18.1005-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sepuluh Ilir, Kelurahan Sebelas Ilir dan Kelurahan Kutobatu lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as sungai sampai pada TK.16.71.18.1002-18.1004-18.1005-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sembilan Ilir, Kelurahan Sebelas Ilir dan Kelurahan Kutobatu; dan
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Sebelas Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga dengan Kelurahan Sepuluh Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.18.1003-18.1004-18.1005-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sepuluh Ilir, Kelurahan Sebelas Ilir dan Kelurahan Kutobatu lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melintasi saluran air sampai pada TK.16.71.18.1003-18.1004-001 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.18.1003-18.1004-002 yang terletak pada as Lorong Tapakning lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.18.1002-18.1003-18.1004-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sembilan Ilir, Kelurahan Sepuluh Ilir dan Kelurahan Sebelas Ilir.
- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 8

- (1) Kelurahan Kutobatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 59,28 Ha.
- (2) Kelurahan Kutobatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur Tiga;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Lawangkidul Kecamatan Ilir Timur Dua;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tiga-belas Ulu Kecamatan Seberang Ulu Dua; dan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga, Kelurahan Sebelas Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga dan Kelurahan Sepuluh Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Kutobatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
- Segmen Batas antara Kelurahan Kutobatu Kecamatan Ilir Timur Tiga dengan Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.18.1001-18.1005-18.1006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sembilan Ilir, Kelurahan Duku dan Kelurahan Kutobatu lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Jalan Betet sampai pada TK.16.71.18.1005-18.1006-001 yang terletak pada as Jalan Dr. M.Isa lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri as Jalan Dr. M. Isa sampai pada TK.16.71.18.1005-18.1006-002 yang terletak pada as Jalan Perintis Kemerdekaan lalu

dilanjutkan .....

- dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Jalan Perintis Kemerdekaan sampai pada TK.16.71.06.1009-18.1005-18.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Duku, Kelurahan Lawangkidul dan Kelurahan Kutobatu;
- b. Segmen Batas antara Kelurahan Kutobatu Kecamatan Ilir Timur Tiga dengan Kelurahan Lawangkidul Kecamatan Ilir Timur Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.03.1003-03.1004-06.1009-18.1005-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kutobatu, Kelurahan lawangkidul, Kelurahan Tiga-belas Ulu dan Kelurahan Empat-belas Ulu lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melintasi Sungai Musi sampai pada TK.16.71.06.1009-18.1005-001 yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as sungai sampai pada TK.16.71.06.1009-18.1005-18.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Duku, Kelurahan Lawangkidul dan Kelurahan Kutobatu;
  - c. Segmen Batas antara Kelurahan Kutobatu Kecamatan Ilir Timur Tiga dengan Kelurahan Tiga-belas Ulu Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.03.1003-03.1004-06.1009-18.1005-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kutobatu, Kelurahan lawangkidul, Kelurahan Tiga-belas Ulu dan Kelurahan Empat-belas Ulu lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Sungai Musi sampai pada TK.16.71.03.1003-18.1003-18.1005-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sepuluh Ilir, Kelurahan Kutobatu dan Kelurahan Tiga-belas Ulu;
  - d. Segmen Batas antara Kelurahan Kutobatu Kecamatan Ilir Timur Tiga dengan Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.18.1001-18.1005-18.1006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sembilan Ilir, Kelurahan Duku dan Kelurahan Kutobatu lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri as sungai sampai pada TK.16.71.18.1002-18.1005-001 yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.18.1002-18.1005-002 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.18.1002-18.1005-003 yang terletak pada as Lorong Lubuk lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Jalan Lorong Lubuk sampai pada TK.16.71.18.1002-18.1005-004 yang terletak pada as Lorong Lubuk lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.18.1002-18.1005-005 yang terletak pada as Lorong Ujung Tanjung lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.18.1002-18.1004-18.1005-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sembilan Ilir, Kelurahan Sebelas Ilir dan Kelurahan Kutobatu;
  - e. Segmen Batas antara Kelurahan Kutobatu Kecamatan Ilir Timur Tiga dengan Kelurahan Sebelas Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.18.1003-18.1004-18.1005-000 yang merupakan

simpul .....

- simpul batas antara Kelurahan Sepuluh Ilir, Kelurahan Sebelas Ilir dan Kelurahan Kutobatu lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as sungai sampai pada TK.16.71.18.1002-18.1004-18.1005-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sembilan Ilir, Kelurahan Sebelas Ilir dan Kelurahan Kutobatu; dan
- f. Segmen Batas antara Kelurahan Kutobatu Kecamatan Ilir Timur Tiga dengan Kelurahan Sepuluh Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.03.1003-18.1003-18.1005-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sepuluh Ilir, Kelurahan Kutobatu dan Kelurahan Tiga-belas Ulu lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as sungai sampai pada TK.16.71.18.1003-18.1005-001 yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melintasi Sungai Musi sampai pada TK.16.71.18.1003-18.1004-18.1005-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sepuluh Ilir, Kelurahan Sebelas Ilir dan Kelurahan Kutobatu.
- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 9

- (1) Kelurahan Duku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f, dengan pengukuran Kartometrik mempunyai luas wilayah 188,32 Ha.
- (2) Kelurahan Duku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai Batas Wilayah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Delapan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Dua Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua dan Kelurahan Lima Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kutobatu Kecamatan Ilir Timur Tiga dan Kelurahan Lawangkidul Kecamatan Ilir Timur Dua; dan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Delapan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga dan Kelurahan Sembilan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga.
- (3) Batas Wilayah Kelurahan Duku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:
- Segmen Batas antara Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur Tiga dengan Kelurahan Delapan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.06.1008-18.1001-18.1006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Delapan Ilir, Kelurahan Dua Ilir dan Kelurahan Duku lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as saluran sampai pada TK.16.71.18.1001-18.1006-001 yang terletak pada as saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri pagar pemukiman sampai pada TK.16.71.18.1001-18.1006-002 yang terletak pada pagar pemukiman lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri as jalan sampai pada TK.16.71.18.1001-18.1006-003 yang

terletak .....

terletak pada as Jalan Lebak Sebatok lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri as Jalan Sebatok sampai pada TK.16.71.18.1001-18.1006-004 yang terletak pada as Jalan Lebak Sebatok lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Taman Kenten sampai pada TK.16.71.18.1001-18.1006-005 yang terletak pada as Jalan AKBP Cek Agus lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri as Jalan AKBP Cek Agus sampai pada TK.16.71.18.1001-18.1006-006 yang terletak pada as Jalan AKBP Cek Agus lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Mayor Ruslan sampai pada TK.16.71.18.1001-18.1002-18.1006-000 yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Delapan Ilir, Kelurahan Sembilan Ilir dan Kelurahan Duku;

- b. Segmen Batas antara Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur Tiga dengan Kelurahan Dua Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.06.1005.06.1008-18.1006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dua Ilir, Kelurahan Lima Ilir dan Kelurahan Duku lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1008-18.1001-18.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Delapan Ilir, Kelurahan Dua Ilir dan Kelurahan Duku;
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur Tiga dengan Kelurahan Lima Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.06.1005-06.1009-18.1006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Lima Ilir, Kelurahan Lawangkidul dan Kelurahan Duku lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1005-18.1006-001 yang terletak pada as Jalan Bambang Utoyo lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as Jalan Bambang Utoyo sampai pada TK.16.71.06.1005-18.1006-002 yang terletak pada as Jalan Bambang Utoyo lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Lorong Ramakasih Satu sampai pada TK.16.71.06.1005-18.1006-003 yang terletak pada as Jalan Ramakasih I lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as jalan sampai pada TK.16.71.06.1005-18.1006-004 yang terletak pada as lorong lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1005-18.1006-005 yang terletak pada as Jalan Ramakasih Raya lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Ramakasih sampai pada TK.16.71.06.1005-18.1006-006 yang terletak pada as lorong lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as Jalan Ramakasih 6 sampai pada TK.16.71.06.1005-18.1006-007 yang terletak pada as Jalan Ramakasih 6 lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1005-18.1006-008 yang terletak pada Pemukiman lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri as saluran air sampai pada TK.16.71.06.1005-18.1006-009 yang terletak pada pagar Komplek Permata Taman Golf lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melintasi pemukiman sampai pada TK.16.71.06.1005-06.1008-18.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Dua Ilir, Kelurahan Lima Ilir dan Kelurahan

Duku;

- d. Segmen Batas antara Kelurahan Duku Kecamatan Iilir Timur Tiga dengan Kelurahan Kutobatu Kecamatan Iilir Timur Tiga Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.18.1001-18.1005-18.1006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sembilan Iilir, Kelurahan Duku dan Kelurahan Kutobatu lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Jalan Betet sampai pada TK.16.71.18.1005-18.1006-001 yang terletak pada as Jalan Dr. M.Isa lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri as Jalan Dr. M. Isa sampai pada TK.16.71.18.1005-18.1006-002 yang terletak pada as Jalan Perintis Kemerdekaan lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Jalan Perintis Kemerdekaan sampai pada TK.16.71.06.1009-18.1005-18.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Duku, Kelurahan Lawangkidul dan Kelurahan Kutobatu;
  - e. Segmen Batas antara Kelurahan Duku Kecamatan Iilir Timur Tiga dengan Kelurahan Lawangkidul Kecamatan Iilir Timur Dua Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.06.1009-18.1005-18.1006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Duku, Kelurahan Lawangkidul dan Kelurahan Kutobatu lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri as sungai sampai pada TK.16.71.06.1005-06.1009-18.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Lima Iilir, Kelurahan Lawangkidul dan Kelurahan Duku; dan
  - f. Segmen Batas antara Kelurahan Duku Kecamatan Iilir Timur Tiga dengan Kelurahan Sembilan Iilir Kecamatan Iilir Timur Tiga Kota Palembang, dimulai dari TK.16.71.18.1001-18.1002-18.1006-000 yang merupakan Simpul batas antara Kelurahan Delapan Iilir, Kelurahan Sembilan Iilir dan Kelurahan Duku lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Mayor Ruslan sampai pada TK.16.71.18.1002-18.1006-001 yang terletak pada as Jalan Mayor Ruslan lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri batas waduk sampai pada TK.16.71.18.1002-18.1006-002 yang terletak pada waduk lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Pagar Universitas Musi Charitas sampai pada TK.16.71.18.1002-18.1006-003 yang terletak pada as Jalan Bangau lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Jalan Bangau sampai pada TK.16.71.18.1002-18.1006-004 yang terletak pada as Jalan Bangau lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri as Jalan Merpati sampai pada TK.16.71.18.1002-18.1006-005 yang terletak pada as Jalan Cendrawasih lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Jalan Cendrawasih sampai pada TK.16.71.18.1002-18.1006-006 yang terletak pada as Jalan Cendrawasih lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri as sungai sampai pada TK.16.71.18.1001-18.1005-18.1006-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sembilan Iilir, Kelurahan Duku dan Kelurahan Kutobatu.
- (4) Ketentuan mengenai Batas Wilayah Kelurahan dan Koordinat Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Peta dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

Batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kecamatan Ilir Timur Tiga Kota Palembang dan Koordinat Titik Kartometrik ditegaskan dengan pemasangan Pilar Batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal **27 AGUSTUS 2024**  
PU WALI KOTA PALEMBANG,




Diundangkan di Palembang  
pada tanggal **27 AGUSTUS 2024**  
PU SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



**APRIZAL HASYIM**  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN **2024** NOMOR **23**



LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG  
 NOMOR 23 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENEGLASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN  
 DALAM KECAMATAN ILIR TIMUR TIGA



### PETA BATAS KECAMATAN KECAMATAN ILIR TIMUR TIGA KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kode Wilayah : 16.01.18

U SKALA 1:8.000

PETUNJUK LEMBAR PETA

**Sistem Proyeksi** : Transverse Mercator

**Sistem Grid** : Grid Geopang dan Grid Universal Transverse Mercator

**Daerah Horizontal** : SRG 2013

**DEBUKTIKATAK DAN DITERBITKAN OLEH :**  
 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
 Jl. R. M. Y. Soedibyo, Blok K, Palembang, Sumatera Selatan  
 Telp. (0711) 82839344, Fax. (0711) 822384, Kota Palembang  
 Email : indopalembang.go.id, Website : www.palembang.go.id  
 © Copyright 2023. All Rights Reserved.


© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**

- Titik Kartografi
- Perbatasan Wilayah
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Batas Desa/Kelurahan
- Batas Kecamatan Ilir Timur Tiga

**Daftar Titik Kartografi**

NO	WILAYAH	NO	WILAYAH	NO	WILAYAH
1	KELURAHAN BUKITININGRAT	11	KELURAHAN BUKITININGRAT	21	KELURAHAN BUKITININGRAT
2	KELURAHAN BUKITININGRAT	12	KELURAHAN BUKITININGRAT	22	KELURAHAN BUKITININGRAT
3	KELURAHAN BUKITININGRAT	13	KELURAHAN BUKITININGRAT	23	KELURAHAN BUKITININGRAT
4	KELURAHAN BUKITININGRAT	14	KELURAHAN BUKITININGRAT	24	KELURAHAN BUKITININGRAT
5	KELURAHAN BUKITININGRAT	15	KELURAHAN BUKITININGRAT	25	KELURAHAN BUKITININGRAT
6	KELURAHAN BUKITININGRAT	16	KELURAHAN BUKITININGRAT	26	KELURAHAN BUKITININGRAT
7	KELURAHAN BUKITININGRAT	17	KELURAHAN BUKITININGRAT	27	KELURAHAN BUKITININGRAT
8	KELURAHAN BUKITININGRAT	18	KELURAHAN BUKITININGRAT	28	KELURAHAN BUKITININGRAT
9	KELURAHAN BUKITININGRAT	19	KELURAHAN BUKITININGRAT	29	KELURAHAN BUKITININGRAT
10	KELURAHAN BUKITININGRAT	20	KELURAHAN BUKITININGRAT	30	KELURAHAN BUKITININGRAT







LAMPIRAN IV  
 PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG  
 NOMOR 23 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN  
 DALAM KECAMATAN ILIR TIMUR TIGA

**PETA BATAS KELURAHAN  
 KELURAHAN SEPULUH ILIR  
 KECAMATAN ILIR TIMUR TIGA  
 KOTA PALEMBANG  
 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Skala: 1:1.000

REKAM LUKS PETA

DIAGRAM LOKASI

Transverse Mercator  
 Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 BRG: 2013

Sistem Proyeksi  
 Datum Horizontal

DIBUAT/REVISI DAN DITERBITKAN OLEH:  
 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Sumatera Selatan  
 Jl. Merdeka No. 10, Lt. 2, Kecamatan Ilir Timur Tiga, Kota Palembang, Sumatera Selatan  
 Telp. (0711) 526951 Faksimili: (0711) 52334 Kode Pos 30113  
 Email: ir@palembang.go.id, Website: www.palembang.go.id  
 © Copyright 2024, All Rights Reserved.


© Navi cipta dimbang oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**


- Titik Kartometrik
- Poligon Umum dan Bangunan Layang
- Batas Provinsi
- Batas Kecamatan Kota
- Batas Kabupaten
- Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

NO	TITIK KARTOMETRIK		KOORDINAT GEODESIK		KOORDINAT UTM	
	KELUR.	UNTUK	X (M)	Y (M)	X (M)	Y (M)
1	TK-16-71.03.1002-03.1003-05.1003-08.1003-09.000	2° 59' 11.0272" S	104° 48' 11.5153" E	474445,9314	8665967,3819	
2	TK-16-71.03.1002-18.1003-18.1005-000	2° 59' 6.0148" S	104° 48' 19.2961" E	474466,3379	8670061,793	
3	TK-16-71.03.1002-18.1002-18.1003-000	2° 59' 53.9245" S	104° 48' 57.952" E	474607,6362	8670841,87	
4	TK-16-71.03.1003-18.1003-000	2° 59' 5.006" S	104° 48' 6.3707" E	474378,4311	867065,018	
5	TK-16-71.18.1003-18.1003-18.1004-000	2° 58' 53.7375" S	104° 48' 58.760" E	474031,6483	8670485,78	
6	TK-16-71.18.1003-18.1004-000	2° 58' 53.7375" S	104° 48' 11.852" E	474376,037	8670485,78	
7	TK-16-71.18.1003-18.1004-000	2° 58' 53.7375" S	104° 48' 11.852" E	474376,037	8670485,78	
8	TK-16-71.18.1003-18.1004-000	2° 58' 54.8975" S	104° 48' 11.852" E	474376,037	8670485,78	
9	TK-16-71.18.1003-18.1005-000	2° 58' 0.7387" S	104° 48' 11.6711" E	474645,3369	8670221,708	



LAMPIRAN V  
 PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG  
 NOMOR 23 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENEKASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN  
 DALAM KECAMATAN ILIR TIMUR TIGA



**PETA BATAS KELURAHAN  
 KELURAHAN SEBELAS ILIR  
 KECAMATAN ILIR TIMUR TIGA  
 KOTA PALEMBANG  
 PROVINSI SUMATERA SELATAN**

U  
 SKALA 1:800

PETUNJUK LEMBAR PETA

DIAGRAM LOMASI

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRG 2013

DEBUTADIKETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
 Jl. Merdeka No.1, Kel. 22 Mei, Kec. Bukit Kaca, Kota Palembang, Sumatera Selatan  
 Telp. (071) 7733433  
 Email : info@palembang.go.id, Website : www.palembang.go.id  
 © Copyright 2023. All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**


- Titik Kartometrik
- Fraktur Utama dan Bangunan Lainnya
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**Data Titik Kartometrik**


NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEODASIS	URUTAN	KOORDINAT UTM	
		Bujur	Lintang	X (m)	Y (m)
1	14.16.71.18.1000.18.1004.000	104° 45' 54.785" S	104° 45' 54.785" E	4248023.5443	8670463.173
2	14.16.71.18.1000.18.1004.001	104° 45' 54.785" S	104° 45' 54.785" E	4248023.5443	8670463.173
3	14.16.71.18.1000.18.1004.002	104° 45' 54.785" S	104° 45' 54.785" E	4248023.5443	8670463.173
4	14.16.71.18.1000.18.1004.003	104° 45' 54.785" S	104° 45' 54.785" E	4248023.5443	8670463.173
5	14.16.71.18.1000.18.1004.004	104° 45' 54.785" S	104° 45' 54.785" E	4248023.5443	8670463.173
6	14.16.71.18.1000.18.1004.005	104° 45' 54.785" S	104° 45' 54.785" E	4248023.5443	8670463.173

Kota Palembang  
 A. DAMENTA

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG  
 NOMOR 23 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN  
 DALAM KECAMATAN ILIR TIMUR TIGA



**PETA BATAS KELURAHAN  
 KECAMATAN KUTOBATU**  
 KECAMATAN ILIR TIMUR TIGA  
 KOTA PALEMBANG  
 PROVINSI SUMATERA SELATAN



**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- Facilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

NO	TITIK KARTOMETRIK		EKSISTENSI KECAMATAN		KODORUMAH LITUM		
	BANJAR	LITUMBANG	X (M)	Y (M)	X (M)	Y (M)	
1	78 16 51 03 1003	03 1004 06 1009	18 1005 000	27 59 1 487 S	104° 46' 24.009" E	4718972 095	1675002 786
2	78 16 51 03 1003	18 1003 18 1005 000		27 59 6 018 S	104° 46' 18.294" E	4718662 339	1675061 755
3	78 16 51 06 1009	18 1005 18 1006 000		27 58 25 168 S	104° 46' 24.323" E	4718661 226	1675086 182
4	78 16 51 06 1009	18 1005 18 1006 000		27 58 25 168 S	104° 46' 24.323" E	4718661 226	1675086 182
5	78 16 51 18 1001	18 1005 18 1005 000		27 58 27 327 S	104° 46' 0.884" E	4718975 493	1675116 047
6	78 16 51 18 1001	18 1005 18 1005 000		27 58 27 327 S	104° 46' 0.884" E	4718975 493	1675116 047
7	78 16 51 18 1001	18 1005 18 1005 000		27 58 27 327 S	104° 46' 0.884" E	4718975 493	1675116 047
8	78 16 51 18 1001	18 1005 18 1005 000		27 58 27 327 S	104° 46' 0.884" E	4718975 493	1675116 047
9	78 16 51 18 1001	18 1005 18 1005 000		27 58 27 327 S	104° 46' 0.884" E	4718975 493	1675116 047
10	78 16 51 18 1001	18 1005 18 1005 000		27 58 27 327 S	104° 46' 0.884" E	4718975 493	1675116 047
11	78 16 51 18 1001	18 1005 18 1005 000		27 58 27 327 S	104° 46' 0.884" E	4718975 493	1675116 047
12	78 16 51 18 1001	18 1005 18 1005 000		27 58 27 327 S	104° 46' 0.884" E	4718975 493	1675116 047
13	78 16 51 18 1001	18 1005 18 1005 000		27 58 27 327 S	104° 46' 0.884" E	4718975 493	1675116 047
14	78 16 51 18 1001	18 1005 18 1005 000		27 58 27 327 S	104° 46' 0.884" E	4718975 493	1675116 047
15	78 16 51 18 1001	18 1005 18 1005 000		27 58 27 327 S	104° 46' 0.884" E	4718975 493	1675116 047

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KOTA PALEMBANG**  
 P. J. WALI KOTA PALEMBANG  
 A. DAMENTA

Skala Peta : 1:2.000  
 Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRS 2013

**DEBUKTIKATAK DAN DITERBITKAN OLEH:**  
 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
 Jl. Merdeka No. 1, Km. 22, Ilir, Kec. Buaran Kiri, Kota Palembang, Sumatera Selatan  
 Telp. (071) 222 222, Fax. (071) 222 222, Email: info@palembang.go.id  
 © Copyright 2023, All Rights Reserved.

